

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Seorang dokter yang melakukan praktik pada klinik kesehatan *online* tidak berhak dan tidak dapat memberikan diagnosis terhadap seorang pasien, sekalipun terdapat persetujuan dari pasien tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan diagnosis diperlukan serangkaian pemeriksaan fisik dan mental terhadap pasien yang menjadi kewenangan dokter tersebut sebagaimana pada Pasal 35 ayat (1) huruf b UU Praktik Kedokteran dan ditegaskan pula pada Pasal 45 ayat (3) huruf a bahwa UU Praktik Kedokteran bahwa tindakan dokter memerlukan sekurang-kurangnya diagnosis. Maka kata “sekurang-kurangnya” telah menggeser makna “wewenang” pada Pasal 35 ayat (1) yang memungkinkan bahwa wajib bagi seorang dokter melakukan diagnosis, dimana dalam diagnosis wajib pula melakukan pemeriksaan secara fisik. Selain itu, klinik kesehatan *online* belum dapat dikatakan sebagai klinik kesehatan sebagaimana yang tertera pada Permenkes 9/2014 tentang klinik, sehingga akhirnya dapat berpengaruh pada integritas atas SIP dokter tersebut dan berpotensi mencederai Ketentuan Pidana pada Pasal 76 UU Praktik Kedokteran. Oleh karena itu maka seorang pasien tetap diharuskan memilih pemeriksaan secara manual dimana seorang dokter memeriksa secara langsung seperti layaknya memeriksa di puskesmas, klinik, atau rumah sakit.

1.2 Pertanggung jawaban atas dokter yang berpraktik dalam klinik kesehatan *online* yaitu dalam bentuk adanya pemberian sanksi dari Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan Ketentuan Pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran. Sedangkan dalam pertanggungjawabannya terhadap pasien telah terhapus dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif dalam

perjanjian terapeutik antara keduanya yaitu mengenai klausa hukum yang halal. Apabila dalam hal ini telah terjadi kerugian yang dialami oleh pasien, maka dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran.

2. Saran

2.1 Padanan kata "klinik" tidak pantas untuk dipadukan dengan kata *online* karena dapat menciptakan kerancuan dalam perihal tindakan kedokteran, sehingga apabila pemerintah masih ingin mewujudkan wacana mengenai pengembangan telemedika maka lebih baik membuat aturan khusus terkait klinik *online*, agar memiliki legitimasi yang kuat dan tidak berbenturan dengan undang-undang lainnya.

2.2 Para dokter yang masih melakukan praktik klinik kesehatan *online* untuk memberikan batas kewenangan dokter dalam berpraktik. Seperti halnya pada aplikasi di Alodokter, dokter hanya memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan dan saran kepada pengguna. Hal tersebut tidak melanggar Undang-Undang serta tidak membahayakan dokter dan pasiennya, sehingga sejalan dengan tujuan UU Praktik Kedokteran yang terdapat pada Pasal 3 UU Praktik Kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Firdaus, Dokter dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medik, Widyaparamarta, Bandung, 2017
- Arman Arwan, Aspek Hukum Penggunaan *Telemedicine*, Fakultas Hukum Pattimura, Ambon, 2016
- Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter Buku I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006
- Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Bhekti Suryani, Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, Niaga Swadaya, Jakarta, 2013
- CST Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineke Cipta, Jakarta, 1991
- Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Christine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Bandung 1991
- Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Cymilia Gityawati, 5 Tingkat Pelayanan Kesehatan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013
- Daldiyono, Pasien Pintar dan Dokter Bijak, PT. Buana Ilmu Popular, Jakarta, 2007
- Danny Iskandar, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, 1996
- Desriza Ratman, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran Dan Malpraktik Medik, Keni Media, Bandung, 2014

- Dhany Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996
- E. Utrech, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1996
- Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Eka Julianta Wahjoepramono, Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012
- Efa Laela Fakhriyah, Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian Perdata, Alumni, Bandung, 2009
- Erik Tapan, Implementasi *Telemedicine*, Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma, Jakarta, 2006
- Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991
- Guwandhi, Dokter, Pasien, dan Hukum, Cetakan ke-2, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- H. Hendrojono Soewono, Batas Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya, 2007
- Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa : Permasalahan Hukum dan Medik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999
- Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Hidayat, Pengantar Konsep Dasar Keperawatan, Edisi ke 2, Salemba Medika, Jakarta, 2008
- Husein Kerbala, Segi-Segi Etis dan Yuridis *Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Ikatan Dokter Indonesia, Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2008

- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- J. Guwandi, Kelalaian Medik, Gaya Baru, Jakarta, 1990
- J.M. Keynes, Pemikiran dan Peran J.M. Keynes dalam Teori Kesejahteraan Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Johan Harlan, Dasar-Dasar Implementasi *Telemedicine*, Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma, Jakarta, 2016, hlm. 5
- Jusuf Hanafiah, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 2009
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Leavel & Clark, Ilmu Kesehatan Masyarakat : Lima Tingkat Pencegahan, McGraw-Hill, New York, 1953
- Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III, Alumni, Bandung, 2006
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksana Kode Etik Kedokteran Indonesia, MKEK Pusat, Jakarta, 2012
- Meivy Isnoviana Suhandi, Akibat hukum Pemberian Surat Keterangan Sakit Terhadap Pasien, Jurnal Hukum Kesehatan, vol. 10, No.1, 2005
- Mudakir Iskandar, Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik, Permata Aksara, Jakarta, 2011
- Muhammad Mulyohadi Ali, dkk, Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. BGG, Jakarta, 1999
- Nusye KI Jayanti, Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009
- Perry Potter, Fundamental Keperawatan, buku I, edisi 7, Salemba Medika, Jakarta, 2005
- Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2001
- Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

- Setiati, Siti dkk, Panduan Sistematis Untuk Diagnosis Fisik Anamnesis & Pemeriksaan Fisik Komprehensif, Interna Publishing, Jakarta, 2013
- Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Soegijardjo Soegijoko, Perkembangan Terkini Telemedika dan *E Health* serta Prospek Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta, 2010
- Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya, Bandung, 1987
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Sofwan Dahlan, Hukum Kesehatan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Sofyan Lubis, Mengenal Hak Konsumen dan Pasien, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Sri Kusumadewi, Informatika Kesehatan, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta, 2009
- Sri Siswanti, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Ta'adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat, EGC, Jakarta, 2013
- Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989
- Veronica Komalawati, Peranan *Informed Consent* dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2001

Y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Banyu Media, Malang, 2007

JURNAL

Ade Christian Sihombing, Skripsi: “Asuransi Tanggung Jawab Hukum Profesi Dokter Dalam Malpraktik Medik Ditinjau Berdasarkan Hukum Asuransi dan Hukum Kesehatan”, Universitas Indonesia, Depok, 2016

Hargianti Dini Iswandari, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol.9, No.2, Juni, 2006, hlm. 53. eprints.undip.ac.id/11521/1/2005MNOT4295.pdf. Diunduh Pada Tanggal 14 Februari 2019, Pukul 19.11 WIB.

HJJ. Leenen, *Recht en Plicht in de Gezondheidszorg*, Samson Uitgeverij, Alphen Aan Den Rijn/Brussel, 1981

Roscam Abing, *Health, Human Rights And Health Law The Move Towards Internationalization With Special Emphasis on Europe*, dalam journal International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve

Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Jurnal Aspek Hukum Konsultasi Dokter Melalui Media *Online* di indonesia, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2018, hlm.8 mengutip dari Lusiana Kus Anna (2016). Kiat Aman Konsultasi Dokter Secara ‘*Online*’. Diakses dari [https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/21/181500323/](https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/21/181500323/Kiat.Aman.Konsultasi.Dokter.SecaraOnline) Kiat. Aman. Konsultasi. Dokter.SecaraOnline dikutip tanggal 10 Mei 2018

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837/MENKES/SK/VII/2007 tentang Pengembangan jaringan komputer *online* sistem informasi kesehatan nasional.

Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012

Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

INTERNET

Sony Wijaya, Cara Kerja Klinik *Online*, www.kilinionline.blogspot.com ditulis 16 Juli 2011, Diakses 30 Oktober 2018.

Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/wenang> diakses pada tanggal 17 Agustus 2019

Dikutip dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698333/legalitas-ehealth-di-indonesia-antara-wacana-dan-kebutuhan> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

Dikutip dari <https://www.alodokter.com/about> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019

Diagnostik adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada, berdasarkan <https://www.kbbi.web.id/diagnostik> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019

Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/diagnosis> diakses pada tanggal 21 Agustus 2019

Anamnesis yaitu suatu tehnik pemeriksaan paling awal dalam pelayanan kedokteran yang dilakukan lewat percakapan atau wawancara antara

dokter/tenaga kesehatan lainnya dengan pasien baik secara langsung atau melalui orang lain yang paling mengetahui tentang kondisi kesehatan pasien, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/tammysiarif/5b584a18d1962e4b3445d4f4/anamnesa-history-taking?page=all> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019